



**PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk**  
**("Perseroan")**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Rabu, 14 April 2021  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB - selesai.  
**Tempat** : GRAND SABANG FUNCTION HALL  
HOTEL MERCURE JAKARTA SABANG  
Jl. H. Agus Salim No. 11 - 13  
Gambir – Jakarta Pusat

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

– Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham-Saham Perseroan (*Buyback*).

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham-saham perseroan (*Buyback*) sesuai ketentuan yang termaktub dalam Pasal 37 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Catatan:

- Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
- Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09:00 WIB**.
- Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari **Senin, 22 Maret 2021** pukul **16:15 WIB**.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")**, atau kuasanya, **KTUR** kepada petugas pendaftaran.
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Divisi Corporate Perseroan, melalui email : [corporate@ramayana.co.id](mailto:corporate@ramayana.co.id).
  - Surat kuasa asli yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 5.a. di atas, harus sudah diterima oleh PT. Sinartama Gunita atau Divisi Corporate Perseroan paling lambat hari **Jum'at, 9 April 2021** pukul **16:15 WIB**.
- Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").

**Jakarta, 23 Maret 2021**

**Direksi Perseroan**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

**Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:**

- Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.**
- Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia**
    - Panduan Pemberian Kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui E-Proxy dapat diakses melalui link <https://ramayana.co.id/content/announcement>
    - Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Selasa, 13 April 2021** pukul **12.00 WIB**.
  - Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui E-Proxy.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
    - demi kenyamanan dan kesehatan seluruh pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan antigen test negatif COVID-19 pada periode maksimum 7 hari sebelum rapat yang mana pengambilan sample untuk antigen test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 7 April 2021. Hasil rapid test tidak dapat diterima.
    - wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
    - pada saat pendaftaran, wajib mengisi formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya.
    - wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
    - wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
  - Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri rapat.
  - Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
  - Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan.
  - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

\* (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.